

Problematika Akuntabilitas Pengelolaan Dana Transfer Pusat Ke Daerah di Provinsi Kepulauan Riau

**Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI
atas LKPD Provinsi dan Kab/Kota
TA. 2014-2016**

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku dengan judul “Problematika Akuntabilitas Pengelolaan Dana Transfer Pusat ke Daerah di Provinsi Kepulauan Riau” ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan kajian berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi dan Kab/Kota dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN)-Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung keahlian kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Pusat ke Daerah; kemandirian keuangan daerah; dan permasalahan penatausahaan dan pertanggungjawaban dana transfer pusat ke daerah di Pemerintahan Provinsi, 5 (lima) Pemerintahan Kabupaten dan 2 (dua) Pemerintahan Kota.

Akhir kata kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku kajian ini.

Jakarta, Maret 2018

DRS. HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Provinsi Kepulauan Riau	
Infografis.....	1
A Opini.....	2
B Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014 - 2016	2
C Kemandirian Keuangan Daerah.....	3
D Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA 2014 – 2016.....	4
Kabupaten Bintan	
Infografis.....	9
A Opini.....	10
B Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014 - 2016	10
C Kemandirian Keuangan Daerah.....	12
D Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA 2014 – 2016.....	12
Kabupaten Karimun	
Infografis.....	16
A Opini.....	17
B Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014 - 2016	17
C Kemandirian Keuangan Daerah.....	19
D Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA 2014 – 2016.....	19
Kabupaten Kepulauan Anambas	
Infografis.....	22
A Opini.....	23
B Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014 - 2016	24
C Kemandirian Keuangan Daerah.....	26
D Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA 2014 – 2016.....	27
Kabupaten Lingga	
Infografis.....	31
A Opini.....	32
B Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014 - 2016	33
C Kemandirian Keuangan Daerah.....	35

D	Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA 2014 – 2016.....	35
Kabupaten Natuna		
	Infografis.....	40
A	Opini.....	41
B	Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014 - 2016	42
C	Kemandirian Keuangan Daerah.....	44
D	Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA 2014 – 2016.....	44
Kota Batam		
	Infografis.....	47
A	Opini.....	48
B	Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014 - 2016	48
C	Kemandirian Keuangan Daerah.....	50
D	Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA 2014 – 2016.....	50
Kota Tanjungpinang		
	Infografis.....	52
A	Opini.....	53
B	Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014 - 2016	53
C	Kemandirian Keuangan Daerah.....	55
D	Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA 2014 – 2016.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rincian Transfer Pusat TA 2014 – 2016 Provinsi Kepulauan Riau.....	2
	Tabel 1.1 Rincian Pendapatan Transfer.....	7
Tabel 2	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014 – 2016 Kabupaten Bintan.....	10
Tabel 3	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014 – 2016 Kabupaten Karimun.....	17
Tabel 4	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014 – 2016 Kabupaten Kepulauan Anambas.....	24
Tabel 5	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014 – 2016 Kabupaten Lingga.....	34
Tabel 6	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014 – 2016 Kabupaten Natuna.....	44
Tabel 7	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014 – 2016 Kota Batam.....	51
Tabel 8	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014 – 2016 Kota Tanjungpinang.....	56

PROVINSI KEPULAUAN RIAU TA 2014 S.D TA 2016

Opini BPK


2014
WTP

2015
WTP

2016
WTP

Pendapatan Daerah


(Dalam Milyar Rupiah)



Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian %	Rasio Ketergantungan %
2014	36,66%	63,34%
2015	40,30%	59,67%
2016	37,03%	62,17%

Celah Ketergantungan



Temuan

		2014	2015	2016
Sistem Pengendalian Intern	Total Temuan	5	6	10
	Temuan TKD	0	2 (DAK, BOS)	3 (DAK, Pendapatan Transfer, BOS)
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Total Temuan	6	9	14
	Temuan TKD	0	2 (BOS)	1 (BOS)

*) Sumber: LHP BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau 2014 - 2016

A. Opini

Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (2014 s.d 2016) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Provinsi Kepulauan Riau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

B. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014-2016

Pendapatan Daerah yang diterima Provinsi Kepulauan Riau, meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan dan Transfer Pusat Lainnya), dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

PAD yang diperoleh Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2014 s.d 2016, menunjukkan nilai yang berfluktuasi. PAD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 5% atau setara Rp56.981.967.334,58 dibandingkan dengan tahun 2014. PAD tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 7% atau setara Rp66.083.420.635,10 dibandingkan dengan TA 2015.

Selain PAD, pada tahun 2014 s.d 2016 Kabupaten Bintan juga memperoleh Pendapatan yang berasal dari Transfer Pusat ke Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014 - 2016

Transfer Pusat ke Daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	203.987.982.895,00	167.100.440.210,00	239.662.552.812,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak (SDA)	721.284.492.281,00	340.540.411.965,00	282.046.398.831,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	698.009.318.000,00	695.943.711.000,00	866.810.696.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	41.678.090.000,00	42.537.210.000,00	76.384.932.000,00
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	184.017.160.000,00	254.184.276.350,00	347.184.450.000,00
Total	2.919.185.331.874,16	2.514.517.750.888,58	2.914.857.620.562,68

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau TA 2014-2016 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak tahun 2015 menurun sebesar 18% atau setara Rp36.887.542.685,00 dibandingkan tahun 2014. Namun, pada tahun 2016 DBH Pajak meningkat menjadi sebesar 43% atau setara

Rp725.621.126.202,00 dibandingkan tahun 2015. sedangkan DBH SDA yang diperoleh Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 dan tahun 2016 secara berturut-turut mengalami penurunan. Pada tahun 2015 menurun sebesar 53% atau setara Rp380.744.080.316,00 dibandingkan tahun 2014, dan tahun 2016 menurun kembali sebesar 17% atau setara Rp58.494.013.134,00 dibandingkan tahun 2015.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Tidak adanya peningkatan ataupun penurunan perolehan DAU di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 apabila dibandingkan tahun 2016. Namun peningkatan terjadi pada TA 2016 menjadi sebesar 25% atau setara Rp170.866.985.000,00 dibandingkan TA 2015.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Terdapat peningkatan berturut-turut perolehan DAK Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 dan tahun 2016. Hal ini dapat dilihat pada perolehan DAK tahun 2015 meningkat sebesar 2% atau setara Rp859.120.000,00 dibandingkan tahun 2014. Walaupun tidak sebesar peningkatan pada tahun sebelumnya, peningkatan DAK tahun 2016 hanya sebesar 80% atau setara Rp33.847.722.000,00.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya yang diperoleh Provinsi Kepulauan Riau pada TA 2014 dan TA 2016, berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Insentif Daerah (DID). Sedangkan TA 2015 dana tersebut berasal dari Dana Tambahan Penghasilan Guru, DID, dan BOS. Pada tahun 2015 meningkat sebesar 38% atau setara Rp70.167.116.350,00 dibandingkan tahun 2014. Namun pada tahun 2016 meningkat sebesar 37% atau setara Rp9.300.173.650,00 dibandingkan tahun 2015.

C. Kemandirian Keuangan Daerah

PAD yang rendah mengakibatkan rendahnya Rasio Kemandirian daerah. Rasio Kemandirian yang rendah menunjukkan bahwa belum optimalnya kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan

pembangunannya. Pada tahun 2014 Rasio Kemandirian Provinsi Kepulauan Riau sebesar 36,66%, kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar 3,64% menjadi 40,30%. Namun menurun kembali sebesar 3,27% menjadi 37,03% dibandingkan tahun 2015.

Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah yang masih berkontribusi besar sebagai sumber pendapatan Provinsi Kepulauan Riau mengakibatkan Rasio Ketergantungan menunjukkan hasil yang tinggi, yaitu sebesar 63,34% (2014), 59,67% (2015), dan 62,17% (2016). Rasio Ketergantungan tersebut dapat dilihat pada perbandingan antara Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan dan Transfer Pusat Lainnya) dengan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Celah ketergantungan antara selisih Rasio Kemandirian dan Rasio Ketergantungan menunjukkan nilai celah yang masih lebar bahkan bernilai negatif, yaitu sebesar -26,68% pada tahun 2014, -19,37% pada tahun 2015, dan -25,14% pada tahun 2016. Kondisi tersebut menunjukkan Provinsi Kepulauan Riau masih rendah dalam mencapai keuangan daerah yang mandiri.

D. Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016

Meskipun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, namun masih terdapat kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan khususnya terkait dengan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah.

Dalam LHP BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau TA 2014 tidak terdapat temuan terkait Transfer Pusat ke Daerah, baik pada SPI maupun Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian dalam LHP BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau TA 2015 mengungkapkan sebanyak 2 (dua) temuan pemeriksaan SPI terkait Transfer Pusat ke Daerah, yaitu:

1. Manajemen Kas Daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak memadai. Penggunaan sisa DAK dan dana BOS untuk mendanai pengeluaran daerah di luar tujuan penggunaan DAK dan dana BOS sebesar Rp18.193.530.169,30. Lebih lanjut diketahui bahwa terdapat utang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap

pihak ketiga atas pekerjaan yang seharusnya didanai oleh DAK per 31 Desember 2015 sebesar Rp6.845.650.249,00. Selain itu diketahui bahwa terdapat penyaluran dana BOS yang belum dibayarkan ke sekolah penerima per 31 Desember 2015 sebesar Rp20.953.350.000,00 karena penganggaran Belanja Hibah dana BOS TA 2015 belum memperhitungkan kelebihan penerimaan dana BOS (dana *buffer* BOS) sampai dengan TA 2015. Akibatnya, terdapat pekerjaan DAK yang terutang per 31 Desember 2015 dan sisa kas dana BOS TA 2015 yang tersedia menjadi lebih kecil dari nilai seharusnya.

2. Pengendalian atas pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial belum memadai, yaitu dalam hal pengungkapan informasi penerima Hibah dan Bantuan Sosial dalam proses penganggaran tidak dilakukan secara memadai. Terkait dengan penganggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menganggarkannya pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, dengan obyek belanja BOS Dikdas. Dalam melakukan penganggaran belanja hibah BOS tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak membuat/mengungkapkan rincian objek Belanja Hibah sesuai dengan satuan pendidikan dasar untuk masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam Lampiran I.B Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan BOS. Sehingga mengakibatkan Penetapan penerima Belanja Hibah dalam bentuk uang dan Bantuan Sosial pada TA 2015 serta alokasi dana BOS untuk masing-masing Kabupaten/Kota dilakukan setelah APBD ditetapkan;

Kemudian, pada LHP BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau TA 2015 mengungkapkan temuan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait Transfer Pusat ke Daerah, yaitu pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2015 tidak tertib. Sehingga mengakibatkan:

- a. Sekolah tidak dapat menerima seluruh dana BOS yang direalisasikan dari RKUN ke RKUD;

- b. Nilai pengembalian dana BOS dari sekolah dalam rekening Escrow Rekonsiliasi dana BOS Kepri tidak dapat segera dicairkan ke rekening sekolah dan tidak melaporkan;
- c. Penyaluran kekurangan dana BOS Triwulan IV TA 2014 dan dana BOS Triwulan IV (tahap III) TA 2015 tidak memiliki dasar SK alokasi Dana BOS yang ditetapkan Gubernur;
- d. Penyaluran BOS Triwulan IV TA 2015 melebihi dari SK alokasi BOS yang ditetapkan Gubernur Kepulauan Riau;
- e. Penyaluran dana BOS ke rekening sekolah lebih besar dari dana yang diterima dari RKUN sebesar Rp838.373.650,00 membebani APBD;
- f. Dana BOS Triwulan IV TA 2014 dan 2015 yang terlambat disalurkan tidak dapat segera digunakan sekolah untuk membiayai operasionalnya;
- g. Sekolah penerima dana BOS tidak menerima penyaluran BOS sesuai dengan SK alokasi dana BOS;
- h. SP2D pencairan BOS Triwulan IV (tahap I) TA 2015 tidak menunjukkan nilai pencairan yang sebenarnya;
- i. Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat memperhitungkan sisa dana BOS yang ada di kas daerah dengan pencairan periode berikutnya;
- j. Kabupaten/Kota tidak dapat mencatat Aset dana BOS minimal sebesar Rp12.027.024.020,00.

Pada LHP BPK atas LKPD TA 2016 diungkapkan 3 (tiga) temuan pada SPI terkait Transfer Pusat ke Daerah, yaitu:

1. Penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum memadai. Terdapat pencatatan data kapitalisasi Aset Tetap pada KIB A (Aset Tetap Tanah) dan KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan) yang belum dimutakhirkan sesuai kondisi sebenarnya (DAK). Hal tersebut mengakibatkan KIB menjadi tidak informatif dan belum dapat dijadikan sebagai sumber informasi terkait jumlah dan nilai masing-masing Aset Tetap Tanah (KIB A) serta Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D).
2. Penganggaran Pendapatan Transfer pada Dinas Pendapatan Daerah tidak sesuai dengan ketentuan. Anggaran Pendapatan Transfer dialokasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), namun

realisasinya dicatat oleh BPKKD sebagai SKPKD. Saldo realisasi Pendapatan Transfer pada Dispenda sampai dengan 31 Desember 2016 adalah nihil, sementara saldo realisasi Pendapatan Transfer pada BPPKD adalah sebesar Rp1.812.089.029.643,00.

Tabel 1.1. Rincian Pendapatan Transfer

Uraian Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Bagi Hasil Pajak	349.567.900.698,00	239.662.552.812,00	68,56
Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	257.447.476.989,00	282.046.398.831,00	109,55
Dana Alokasi Umum	835.421.013.094,00	866.810.696.000,00	103,76
Dana Alokasi Khusus	127.433.107.000,00	76.384.932.000,00	59,94
Dana Penyesuaian	356.829.400.000,00	347.184.450.000,00	97,30
Jumlah	1.926.698.897.781,00	1.812.089.029.643,00	94,05

Sumber: LKPD Prov Kepulauan Riau 2016, Hal 34

Dengan demikian penganggaran pendapatan transfer pada Dinas Pendapatan Daerah kurang tepat karena realisasi Pendapatan Transfer diterima melalui rekening Kas Daerah yang dikelola BUD yaitu Kepala BPKKD. Selain itu, laporan atas realisasi pendapatan transfer kepada kementerian disusun oleh BPKKD sehingga lebih tepat jika penganggaran pendapatan transfer tersebut dialihkan ke BPKKD sesuai ketentuan. Akibatnya:

- a. Tidak dapat terukurnya kinerja Dinas Pendapatan atas pencapaian target anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan;
 - b. Pelaporan atas realisasi Pendapatan Transfer dan pertanggungjawaban penggunaannya berpotensi terlambat disampaikan.
3. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2016 belum memadai, sehingga mengakibatkan:
- a. Realisasi pencairan dana BOS tidak sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan;
 - b. Sekolah penerima dana BOS tidak menerima penyaluran BOS sesuai dengan SK Alokasi dana BOS; dan
 - c. Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat memperhitungkan sisa dana BOS yang terdapat di Kas Daerah dengan pencairan periode berikutnya.

Lebih lanjut diketahui, terdapat temuan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada LHP BPK atas LKPD TA 2016 yaitu pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3D) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum dilaksanakan secara memadai. Lampiran BAST berupa daftar sisa dana BOS pada SMAN/SMKN, Aset Tetap dari urusan/suburusan/bidang yang beralih kewenangan, dan daftar dokumen bidang pertambangan berupa simpanan dana jaminan reklamasi dan pascatambang belum ditandatangani sehingga belum diserahkan. Hal tersebut mengakibatkan:

1. Pengelolaan atas Aset Tetap dari SMAN/SMKN dan dari urusan/sub urusan/bidang yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi, serta pengamanan bukti simpanan dana jaminan reklamasi dan pascatambang tidak dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; dan
2. Pencatatan serta pengungkapan atas akun Kas Lainnya sisa dana BOS di SMAN/SMKN, Aset Tetap dari urusan/suburusan/bidang yang dialihkan, dan Aset Lainnya berupa dana jaminan reklamasi dan pascatambang dalam LKPD TA 2016 belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

KABUPATEN BINTAN

TA. 2014-2016

Opini BPK


2014
WTP

2015
WTP

2016
WTP

Pendapatan Daerah

(Dalam Milyar Rupiah)




Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian %	Rasio Ketergantungan %
2014	21,59%	73,24%
2015	23,87%	68,49%
2016	19,67%	69,64%

Celah Ketergantungan



Temuan



*) Sumber: LHP BPK atas LKPD Kab Bintan 2014 - 2016

A. Opini

Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bintan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (2014 s.d 2016) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Kabupaten Bintan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

B. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014-2016

Pendapatan Daerah yang diterima Kabupaten Bintan, meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan dan Transfer Pusat Lainnya), Transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

PAD yang diperoleh Kabupaten Bintan dari tahun 2014 s.d 2016, menunjukkan nilai yang berfluktuasi. PAD Kabupaten Bintan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 2% atau setara Rp4.212.799.689,38 dibandingkan dengan tahun 2014. PAD tahun 2016 meningkat 11% atau setara Rp196.62.138.431 dibandingkan dengan tahun 2015.

Selain PAD, pada tahun 2014 s.d 2016 Kabupaten Bintan juga memperoleh Pendapatan yang berasal dari Transfer Pusat ke Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014 - 2016

Transfer Pusat ke Daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	42.670.597.682,00	33.269.714.950,00	36.374.825.183,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak (SDA)	231.311.191.140,00	109.652.842.181,00	91.911.599.399,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	304.974.241.000,00	290.035.577.000,00	449.835.609.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	17.294.000.000,00	64.722.050.000,00	147.088.283.850,00
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	51.033.390.000,00	48.536.973.000,00	29.261.077.000,00
Total	647.283.419.822,00	546.217.157.131,00	754.471.394.432,00

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Bintan TA 2014-2016 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak tahun 2015 menurun sebesar 22% atau setara Rp9.400.882.732,00 dibandingkan TA 2014. Namun, pada tahun 2016 DBH pajak meningkat menjadi sebesar 9% atau setara Rp3.105.110.233,00 dibandingkan tahun 2015. Sedangkan DBH SDA yang diperoleh Kabupaten Bintan pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 menurun sebesar 53% atau setara Rp121.658.348.958,00 dibandingkan tahun 2014, dan tahun 2016 menurun kembali sebesar 16% atau setara Rp17.741.242.782,00 dibandingkan tahun 2015.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Penurunan perolehan DAU di Kabupaten Bintan juga terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 5% atau setara Rp14.938.664.000,00 dibandingkan tahun 2104, lalu meningkat pada tahun 2016 sebesar 55% atau setara Rp159.800.032.000,00 dibandingkan tahun 2015.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Terdapat peningkatan berturut-turut perolehan DAK Kabupaten Bintan pada tahun 2015 dan tahun 2016. Hal ini dapat dilihat pada perolehan DAK TA 2015 yang meningkat menjadi sebesar 274% atau setara Rp47.428.050.000,00 dibandingkan TA 2014. Meskipun tidak sebesar peningkatan pada tahun sebelumnya, peningkatan DAK TA 2016 hanya sebesar 127% atau setara Rp82.366.233.850,00.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang diperoleh Kabupaten Bintan pada TA 2014 merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari dana penyesuaian pendidikan. Sedangkan Pada tahun 2015 dan tahun 2016, realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya bersumber dari Dana Penyesuaian Pendidikan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa. Pada tahun 2015 menurun sebesar 5% atau setara Rp2.496.417.000,00

dibandingkan tahun 2014, dan penurunan yang lebih besar terjadi di tahun 2016, yaitu sebesar 40% atau setara Rp19.275.896.000,00.

C. Kemandirian Keuangan Daerah

PAD yang rendah mengakibatkan rendahnya Rasio Kemandirian daerah. Rasio Kemandirian yang masih rendah menunjukkan bahwa belum optimalnya kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pada tahun 2014 Rasio Kemandirian Kabupaten Bintan sebesar 21,59%, lalu meningkat pada tahun 2015 sebesar 2,28% menjadi 23,87% dibandingkan tahun 2014. Namun menurun kembali sebesar 4,2% pada tahun 2016 menjadi 19,67% dibandingkan tahun 2015.

Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah yang masih berkontribusi besar sebagai sumber pendapatan Kabupaten Bintan mengakibatkan Rasio Ketergantungan menunjukkan angka rasio yang tinggi, yaitu sebesar 73,24% (2014), 68,49% (2015), dan 69,64% (2016). Rasio Ketergantungan tersebut dapat dilihat pada perbandingan antara Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan dan Transfer Pusat Lainnya) dengan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.

Celah ketergantungan antara selisih Rasio Kemandirian dan Rasio Ketergantungan menunjukkan nilai celah yang masih terlalu lebar bahkan bernilai negatif, yaitu sebesar -51,65% pada tahun 2014, -44,61 pada tahun 2015, dan -49,97% pada tahun 2016. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan Kabupaten Bintan masih tinggi dalam mencapai keuangan daerah yang mandiri.

D. Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016

Meskipun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, namun masih terdapat kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan khususnya terkait dengan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah.

Dalam LHP BPK atas LKPD Kabupaten Bintan TA 2014 tidak terdapat temuan terkait Transfer Pusat ke Daerah, baik pada SPI maupun Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian dalam LHP BPK atas LKPD Kabupaten Bintan TA 2015 mengungkapkan sebanyak 2 (dua) temuan pemeriksaan SPI terkait Transfer Pusat ke Daerah, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Bintan belum menyusun mekanisme pengesahan dan pencatatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal tersebut mengakibatkan:
 - a. LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2015 belum termasuk realisasi pendapatan dan belanja dari penerimaan dan pengeluaran dana BOS tahun 2015;
 - b. Aset Tetap belum termasuk barang inventaris hasil perolehan dari dana BOS tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya;
 - c. Beban Penyusutan Aset Tetap hasil perolehan dari dana BOS tahun 2015 belum dapat diperhitungkan dan disajikan dalam Laporan Operasional tahun 2015;
 - d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari perolehan Dana BOS (tahun-tahun sebelumnya) belum dapat diperhitungkan dan disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2015.
2. Hibah Barang tidak ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dan belum seluruhnya dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta Berita Acara Serah Terima. Bupati Bintan tidak menetapkan nama penerima hibah barang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk pembangunan fasilitas umum dan sosial yang akan diserahkan kepada masyarakat. Sumber pendanaan tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga mengakibatkan penerima Hibah barang dari SKPD tidak tepat sasaran dan rawan disalahgunakan.

Pada LHP BPK atas LKPD TA 2016 diungkapkan 3 (tiga) temuan pada SPI terkait Transfer Pusat ke Daerah, yaitu:

1. Sejumlah 621 rekening bank SKPD belum didukung izin pembukaan rekening dari Bupati. Adanya 29 rekening SMP/SLB Negeri dan 90 rekening SD Negeri, 15 Rekening SMA dan 8 Rekening SMK sebagai rekening operasional dana BOS yang belum ditetapkan dengan SK Bupati Bintan dan rekening tersebut berstatus aktif. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan penerimaan dan

pengeluaran melalui rekening yang tidak dapat terpantau dan berisiko terjadi penyalahgunaan.

2. Penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah oleh Bendahara Pengeluaran belum tertib. Pembayaran pajak pada Dinas PU masih menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan mekanisme GU atas Belanja penggandaan (*foto copy*) maupun cetak kegiatan. Sumber dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal diatas mengakibatkan Potensi keterlambatan penyetoran pungutan pajak (karena tanpa melalui mekanisme *e-billing*) dan rawan disalahgunakan.
3. Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari dana BOS dan *dana Block Grant* untuk SD/SMP/SLB/SMA/SMK belum dapat disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bintan. Hal tersebut mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran, LO dan Neraca Pemerintah Kabupaten Bintan belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas belum disajikannya pendapatan, belanja, aset, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan yang berasal dari pengelolaan Dana BOS dan Dana *Block Grant* dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah.

Selain itu terdapat 2 (dua) temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada LHP BPK atas LKPD TA 2016 yang terkait Transfer Pusat ke Daerah berupa DAK yaitu:

1. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp65.900.000,00 atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum. Pekerjaan perencanaan teknis pembangunan/pengaspalan Jalan Kemalai – Lintas Barat Kecamatan Teluk Bintan terdapat satu orang tenaga ahli dan empat orang tenaga jabatan pendukung tidak ikut terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sebesar Rp27.900.000,00 dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 44/SP-FSK/PIJ(DAK-IPD)/621, Nomor 75/ SP-FSK/PIJ (DAK-TAMBAHAN)/622, dan Nomor 38/SP-FSK/ PJ/ 622.
2. Realisasi Belanja Modal tidak sesuai pengeluaran riil minimal sebesar Rp4.520.000,00 dan tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp65.995.500,00 pada Badan Kepegawaian Daerah dan Kecamatan Toapaya serta terdapat kelebihan pembayaran pada tiga paket

pekerjaan sebesar Rp54.655.266,00 pada Dinas Pekerjaan Umum. Kelebihan pembayaran pada tiga paket pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp54.655.266,00 yang mengakibatkan kekurangan volume *density* dan agregat kelas A.

KABUPATEN KARIMUN

TA. 2014-2016

Opini BPK


2014
WTP

2015
WTP

2016
WTP

Pendapatan Daerah


(Dalam Milyar Rupiah)




Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian %	Rasio Ketergantungan %
2014	29,44%	59,36%
2015	37,23%	51,75%
2016	33,45%	57,48%

Celah Ketergantungan



Temuan



*) Sumber: LHP BPK atas LKPD Kab Karimun 2014 - 2016

A. Opini

Opini BPK atas LKPD Kabupaten Karimun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (2014 s.d 2016) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Kabupaten Karimun telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

B. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014-2016

Pendapatan Daerah yang diterima Kabupaten Karimun, meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan), Transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

PAD yang diperoleh Kabupaten Karimun, menunjukkan peningkatan dari tahun 2014 s.d 2016. PAD Kabupaten Karimun tahun 2015 meningkat sebesar 16 % atau setara Rp50.255.344.541,85 dibandingkan dengan tahun 2014. Meskipun tidak sebesar peningkatan tahun sebelumnya, peningkatan PAD tahun 2016 hanya sebesar 10% atau setara Rp36.800.864.523,91.

Selain PAD, pada tahun 2014 s.d 2016 Kabupaten Karimun juga memperoleh Pendapatan yang berasal dari Transfer Pusat ke Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014 - 2016

Transfer Pusat ke Daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	51.149.045.843,00	27.929.072.750,00	75.602.989.505,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak (SDA)	241.113.857.291,00	120.529.292.423,00	98.425.697.820,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	324.170.518.000,00	299.313.329.000,00	385.437.448.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	9.306.480.000,00	53.515.288.000,00	123.485.983.058,00
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	-	-	-
Total	625.739.901.134,00	501.286.982.173,00	682.952.118.383,00

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Karimun TA 2014-2016 (diolah)

Dengan melihat tabel diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak yang diperoleh Kabupaten Karimun pada tahun 2015 menurun sebesar 45% atau setara Rp23.219.973.093,00 dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2016 meningkat pesat, yaitu sebesar 171% atau setara Rp4.673.916.755,00 dibandingkan tahun 2015. Sedangkan DBH SDA yang diperoleh Kabupaten Karimun pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 menurun sebesar 50% atau setara Rp120.584.564.868,00 dibandingkan tahun 2014. Walaupun tidak sebesar di tahun sebelumnya, penurunan masih terjadi pada realisasi DBH SDA tahun 2016 sebesar 18% atau setara Rp22.103.594.603,00 dibandingkan tahun 2015.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Penurunan perolehan DAU di Kabupaten Karimun juga terjadi pada tahun 2015 sebesar 8% atau setara Rp24.857.189.000,00 dibandingkan tahun 2014, namun meningkat pada tahun 2016 sebesar 29% atau setara Rp86.124.119.000,00 dibandingkan tahun 2015.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Peningkatan berturut-turut perolehan DAK Kabupaten Karimun pada tahun 2015 dan tahun 2016. Hal ini dapat dilihat pada perolehan DAK tahun 2015 yang meningkat sebesar 475% atau setara Rp44.208.808.000,00) dibandingkan tahun 2014. Mskipun tidak sebesar peningkatan pada tahun seblumnya, peningkatan DAK tahun 2016 hanya 131% atau setara Rp69.970.695.058,00.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Tidak terdapat Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang diperoleh Kabupaten Karimun pada tahun 2014 s.d 2016.

C. Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Karimun sudah mengupayakan pendanaan secara maksimal melalui usaha peningkatan PAD yang ditandai adanya peningkatan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (2014 s.d 2016). Namun, tingginya PAD masih belum cukup untuk meningkatkan Rasio Kemandirian daerah, hal ini terlihat pada Rasio Kemandirian yang berfluktuatif. Pada tahun 2014 Rasio Kemandirian Kabupaten Karimun sebesar 29,44%, kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar 37,79% menjadi 37,23%. Namun menurun kembali sebesar 3,88% pada tahun 2016 menjadi sebesar 33,35% dibandingkan tahun 2015.

Meskipun PAD sudah berkontribusi besar sebagai sumber Pendapatan Kabupaten Karimun, akan tetapi Rasio Kemandirian masih terbilang rendah, sehingga mengakibatkan Rasio Ketergantungan yang masih cukup tinggi, yaitu sebesar 59,36% (2014), 51,75% (2015), dan 57,48% (2016). Rasio Ketergantungan tersebut dapat dilihat pada perbandingan antara Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan dan Transfer Pusat Lainnya) dengan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

Celah ketergantungan antara selisih Rasio Kemandirian dan Rasio Ketergantungan menunjukkan nilai celah yang masih lebar bahkan bernilai negatif, yaitu sebesar -29,92% pada tahun 2014, -14,52 pada tahun 2015, dan -24,03% pada tahun 2016. Kondisi tersebut menunjukkan Kabupaten Karimun masih tinggi dalam mencapai keuangan daerah yang mandiri.

D. Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut namun masih terdapat kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, khususnya terkait dengan Transfer Pusat ke Daerah.

Dalam LHP BPK atas LKPD Kabupaten Karimun TA 2014 tidak terdapat temuan terkait Transfer Pusat ke Daerah, baik pada SPI maupun Kepatuhan terhadap Perundang-undangan.

Kemudian dalam LHP BPK atas LKPD Kabupaten Karimun LKPD TA 2015 mengungkapkan sebanyak 2 (dua) temuan pemeriksaan SPI terkait Transfer Pusat ke Daerah, yaitu:

1. Manajemen Kas Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karimun tidak memadai. Terdapat hutang atas kegiatan yang seharusnya didanai dengan DAK berdasarkan hasil penelusuran terhadap SP2D TA 2016 dan data hutang pada SKPD minimal sebesar Rp15.024.628.050,00. Selain hutang tersebut masih terdapat hutang atas penyaluran Dana Desa pada TA 2015 sebesar Rp937.364.400,00 namun pada TA 2016 sisa Dana Desa tersebut telah disalurkan seluruhnya ke rekening desa pada tanggal 24 dan 29 Februari 2016. Belanja TP Guru PNSD telah dibayarkan pada tanggal 12, 13, dan 22 Januari 2016 sebesar Rp10.249.595.665,00 sebagai TP Guru PNSD Triwulan IV TA 2015, serta DAK (berdasarkan data BUD) sebesar Rp20.265.247.911,00 telah disalurkan.
2. Pemerintah Kabupaten Karimun belum menganggarkan Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan belum menyusun mekanisme serta kebijakan akuntansi pengelolaan Dana BOS. Sehingga kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. LRA Pemerintah Kabupaten Karimun tahun 2015 belum termasuk realisasi pendapatan dan belanja dari penerimaan dan pengeluaran Dana BOS tahun 2015;
 - b. Aset Tetap belum termasuk barang inventaris hasil perolehan dari dana BOS tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya;
 - c. Beban Penyusutan Aset Tetap hasil perolehan dari dana BOS Tahun 2015 belum dapat diperhitungkan dan disajikan dalam Laporan Operasional tahun 2015; dan
 - d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari perolehan dana BOS (tahun-tahun sebelumnya) belum dapat diperhitungkan dan disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2015.

Pada LHP BPK atas LKPD Kabupaten Karimun TA 2016 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya temuan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu kelebihan pembayaran atas pekerjaan jalan poros sebesar Rp550.459.779,45 dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor

01/SP/DAK-IPDDK/BM/DPU/2016. Atas adanya kelebihan pembayaran sebagai akibat adanya penyesuaian *item* pekerjaan Laston Lapis AC-BC, oleh penyedia jasa telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp550.459.779,45.

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TA. 2014-2016

Opini BPK


2014
WDP

2015
WTP

2016
WDP

Pendapatan Daerah


(Dalam Milyar Rupiah)



Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian %	Rasio Ketergantungan %
2014	2,50%	90,88%
2015	2,69%	86,29%
2016	3,68%	86,12%

Celah Ketergantungan



Temuan

Sistem Pengendalian Intern	Total Temuan	2014	2015	2016
		Temuan TKD	10 (DBH PBB)	4 (DAK, Tamsil Guru PNSD, BOS)
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Total Temuan	8	4	7
		Temuan TKD	0	0

* Sumber: LHP BPK atas LKPD Kab Kep Anambas 2014 - 2016

A. Opini

Opini BPK atas LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas memperoleh opini Wajar Dengan Penyesuaian (WDP) pada TA 2014, kemudian mengalami peningkatan opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada TA 2015, dan pada TA 2016 mengalami penurunan kembali menjadi Wajar Dengan Penyesuaian (WDP).

Opini WDP pada TA 2014, disebabkan adanya Aset Tetap Hibah dari Pemerintah Kabupaten Natuna tahun yang belum jelas keberadaannya.

Pada TA 2015 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah melakukan penelusuran keberadaan Aset Tetap dan berhasil menemukan keberadaan Aset Tetap Hibah dari Pemerintah Kabupaten Natuna. Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah melakukan upaya perbaikan dengan melaksanakan inventarisasi untuk memastikan keberadaan Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya serta telah melaksanakan koreksi-koreksi yang diperlukan sehingga penyajian laporan keuangan menjadi wajar.

Namun perolehan opini WDP terjadi kembali di TA 2016. Dasar BPK memberikan opini tersebut disebabkan oleh:

1. Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2016 belum termasuk Aset Tetap Tanah sebanyak 230 bidang yang telah dimanfaatkan untuk gedung sekolah, kantor UPT, puskesmas, pustu, polindes, poskesdes dan posyandu tetapi belum dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sehingga tidak diketahui nilai dan tahun perolehannya serta sebanyak 122 bidang belum didukung bukti kepemilikan.
2. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 belum termasuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan sekolah sebanyak 155 unit belum dicatat pada KIB, sehingga tidak diketahui nilai dan tahun perolehannya.
3. Saldo Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan per 31 Desember 2016, belum termasuk nilai Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan sekolah sebanyak 155 unit tidak diketahui nilai dan tahun perolehannya sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014-2016

Pendapatan Daerah yang diterima Kabupaten Kepulauan Anambas, meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan dan Transfer Pusat Lainnya), Transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

PAD yang diperoleh Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2014 s.d 2016, menunjukkan nilai yang berfluktuasi. PAD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 20% atau setara Rp4.271.216.914,84 dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2016 meningkat 99% atau setara Rp16.961.796.738,12 dibandingkan tahun 2015.

Selain PAD, pada tahun 2014 s.d 2016 Kabupaten Kepulauan Anambas juga memperoleh Pendapatan yang berasal dari Transfer Pusat ke Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014 - 2016

Transfer Pusat ke Daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	74.425.742.628,00	85.030.307.650,00	90.106.897.581,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak (SDA)	421.801.076.177,00	193.534.825.640,00	250.719.706.131,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	215.651.064.000,00	184.263.823.000,00	350.512.758.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	61.703.520.000,00	87.922.100.000,00	108.822.088.933,00
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	6.419.880.000,00	26.154.845.000,00	34.095.836.000,00
Total	780.001.282.805,00	576.905.901.290,00	834.257.286.645,00

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas TA 2014-2016 (diolah)

Dengan melihat tabel diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak yang diperoleh Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat peningkatan berturut-turut pada tahun 2015 dan tahun 2016. Hal tersebut dapat dilihat pada perolehan DBH Pajak tahun 2015 yang meningkat sebesar 14% atau setara Rp10.604.565.022,00 dibandingkan tahun 2014. Meskipun tidak sebesar peningkatan pada tahun

sebelumnya, peningkatan DBH SDA tahun 2016 hanya sebesar 6% atau setara Rp5.076.589.931,00. Sedangkan perolehan DBH SDA Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan nilai yang berfluktuasi. Pada tahun 2015 menurun sebesar 54% atau setara Rp228.266.250.537,00 dibandingkan tahun 2014. Namun pada tahun 2016 meningkat sebesar 30% atau setara Rp57.184.880.491,00 dibandingkan tahun 2015.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Penurunan perolehan DAU di Kabupaten Kepulauan Anambas juga terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 15% atau setara Rp 31.387.241.000,00 dibandingkan tahun 2014, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 90% atau setara Rp166.248.935.000,00 dibandingkan tahun 2015.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Terdapat peningkatan berturut-turut perolehan DAK Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2015 dan tahun 2016. Perolehan DAK Pada tahun 2015 meningkat sebesar 42% atau setara Rp21.218.580.000,00 dibandingkan tahun 2014. Meskipun tidak sebesar di tahun sebelumnya, peningkatan DAK tahun 2016 hanya sebesar 24% atau setara Rp20.899.988.933,00.

DAK TA 2015 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada bidang pertanian dan bidang sarana prasarana kawasan perbatasan sudah tidak disalurkan lagi ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu, DAK TA 2016 pada bidang Keselamatan Transportasi Darat dan bidang sarana prasarana kawasan perbatasan sudah tidak salurkan lagi ke Kabupaten Kepulauan Anambas.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2014 merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari Dana Penyesuaian Pendidikan untuk Tambahan Penghasilan/Tunjangan Profesi Guru PNS dan PNSD. Sedangkan penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada TA 2015 bersumber dari Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Penyesuaian, lalu TA 2016 bersumber dari

Dana Otonomi Khusus (Alokasi Dana Desa) dan Dana Keistimewaan. Namun APBD TA 2016 Dana Keistimewaan dan Dana Penyesuaian tersebut menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang langsung diterima manfaatnya oleh SKPD terkait, maka tidak terdapat penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang bersumber dari Dana Penyesuaian.

Pada tahun 2015 dan tahun 2016 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang diperoleh Kabupaten Kepulauan Anambas meningkat berturut-turut. Perolehan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2015 yang meningkat sebesar 307% atau setara Rp19.734.965.000,00 dibandingkan tahun 2014. Namun mengalami penurunan peningkatan pada TA 2016 apabila dibandingkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 30% atau setara Rp794.0991.000,00.

C. Kemandirian Keuangan Daerah

PAD yang lebih rendah dari Transfer Pusat ke Daerah, mengakibatkan rendahnya Rasio Kemandirian daerah. Rasio Kemandirian yang masih rendah menunjukkan belum optimalnya kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pada tahun 2014 Rasio Kemandirian Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 2,50%, lalu meningkat pada tahun 2015 sebesar 0,19% menjadi 2,69%. Pada tahun 2016 meningkat kembali sebesar 0,99% menjadi 3,68% dibandingkan tahun 2015.

Transfer Pusat ke Daerah yang masih menjadi sumber pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas mengakibatkan Rasio Ketergantungan menunjukkan angka rasio tinggi, yaitu sebesar 90,88% (2014), 86,29% (2015), 86,12% (2016). Rasio Ketergantungan tersebut dapat dilihat pada perbandingan antara Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan dan Transfer Pusat Lainnya) dengan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Celah ketergantungan antara selisih Rasio Kemandirian dan Rasio Ketergantungan menunjukkan nilai celah yang masih sangat lebar bahkan bernilai negatif, yaitu sebesar -88,38% pada tahun 2014, -83,60 pada tahun 2015, dan -82,44% pada tahun 2016. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas masih tinggi dalam mencapai keuangan daerah yang mandiri.

D. Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016

Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas TA 2014 mengungkapkan adanya temuan SPI terkait Transfer Pusat ke Daerah, yaitu kelebihan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) TA 2011 belum dikembalikan dan pendapatan dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dipotong dari alokasi Yang Seharusnya Diterima. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak mendapatkan pendapatan DBH PBB sesuai alokasi sebesar Rp4.873.755.500,00.

Walaupun adanya peningkatan opini BPK pada TA 2015 menjadi WTP, tidak menutup kemungkinan adanya temuan dalam LHP BPK atas LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas. Temuan SPI terkait Transfer Pusat ke Daerah berupa DAK, Tamsil Guru PNSD, serta dana BOS dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manajemen kas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak memadai. Saldo kas di kas daerah tidak menunjukkan sisa DAK dan Tunjangan Profesi Guru PNSD serta Tambahan Penghasilan guru PNSD TA 2015 sebesar Rp28.036.112.214,00. Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan penyaluran DAK, Tunjangan Profesi Guru PNSD serta Tambahan Penghasilan Guru PNSD di TA 2015 tidak dapat tercapai secara optimal.
2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum menyusun prosedur dan mekanisme pengesahan dan pencatatan dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pencatatan dan pengakuan Pendapatan-LO dan Beban-LO dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum melalui mekanisme pelaporan dan pengesahan oleh SKPD dan SKPKD. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. LRA Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 belum termasuk realisasi pendapatan dan belanja dari penerimaan dan pengeluaran dana BOS tahun 2015;

- b. Aset Tetap belum termasuk barang inventaris hasil perolehan dari dana BOS tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya;
- c. Beban Penyusutan Aset Tetap hasil perolehan dari dana BOS tahun 2015 belum dapat diperhitungkan dan disajikan dalam Laporan Operasional tahun 2015;
- d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari perolehan dana BOS (tahun-tahun sebelumnya) belum dapat diperhitungkan dan disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2015.

Pada LHP BPK atas LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas TA 2016 diungkapkan adanya 2 (dua) temuan pada SPI terkait Transfer Pusat ke Daerah, yaitu:

1. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum memadai. Terdapat Aset Tetap berupa 155 unit gedung/bangunan pada dua UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Siantan dan Kecamatan Palmatak, 10 TK Negeri, 54 SD, dan 17 SMP belum tercatat dalam KIB C Gedung dan Bangunan. Sumber dana UPT Dinas Pendidikan tersebut berasal dari dana *Block Grant*. Hal tersebut mengakibatkan BMD milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berisiko hilang, bersengketa, dikuasai dan disalahgunakan oleh pihak lain.
2. Penganggaran dan Realisasi Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp1.588.155.000,00 tidak tepat. Terdapat anggaran Belanja Modal yang direalisasikan bukan untuk pengadaan Aset Tetap atau Aset Lainnya. Anggaran Belanja Modal yang direalisasikan untuk pembangunan dan Rehabilitasi RTLH di Desa Bayat Kecamatan Palmatak yang berasal dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp1.425.000.000,00 dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH di Desa Bayat Kecamatan Palmatak sebesar Rp64.500.000,00. BSPS merupakan program pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang disalurkan ke daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Akibatnya, realisasi belanja modal pada LRA belum menggambarkan kondisi yang senyatanya.

Selain itu terdapat 2 (dua) temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait Transfer Pusat ke Daerah berupa DAK yaitu:

1. Kelebihan pembayaran atas delapan paket pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan serta jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan sebesar Rp815.668.138,39. Diantaranya terdapat 5 (lima) paket pekerjaan terkait Transfer Pusat ke Daerah dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan peningkatan Jalan Rintis-Air Bini Kecamatan Siantan Selatan di Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan kontrak Nomor 03.LU/SP- HS/ PEMB. JLN- DAK/ DPUBM /5.2016. Kelebihan pembayaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Rintis- Air Bini Kecamatan Siantan Selatan adalah sebesar Rp99.274.026,41.
 - b. Pekerjaan peningkatan Jalan Langir-Tebang Kecamatan Palmatak di Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan kontrak Nomor 04.LU/SP-HS/PEMB.JLN-DAK/DPUBM/7.2016. Kelebihan pembayaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Langir- Tebang Kecamatan Palmatak adalah sebesar Rp140.023.783,35.
 - c. Pekerjaan Peningkatan Payalaman-Kampung Baru Kecamatan Palmatak di Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan kontrak Nomor 05.LU/SP-HS/PEMB.JLN-DAK/DPUBM/8.2016. Kelebihan pembayaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Payalaman-Kampung Baru Kecamatan Palmatak adalah sebesar Rp115.947.384,80.
 - d. Pekerjaan peningkatan Jalan Letung-Rewak Kecamatan Jemaja di Dinas Pekerjaan Umum berdasar kontrak Nomor 02.LU /SP-HS/ PEMB. JLN-DAK /DPU-BM /5.2016. Kelebihan pembayaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Letung - Rewak Kecamatan Jemaja adalah sebesar Rp167.039.685,60.
 - e. Pekerjaan peningkatan Jalan Letung-Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur di Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan kontrak Jemaja Timur oleh PT FPK berdasarkan kontrak Nomor 01.LU/SP-HS /PEMB. JLN-DAK /DPU-BM /5.2016 senilai

Rp9.338.119.000,00. Kelebihan pembayaran untuk Peningkatan Jalan Letung-Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur adalah sebesar Rp182.613.960,55.

Kelebihan pembayaran atas pekerjaan tersebut telah disetor ke Kas Daerah sesuai bukti setoran bank berikut:

- a) Tanggal 10 Mei 2017 sebesar Rp167.039.700,00 atas Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Letung-Rewak Kecamatan Jemaja dilaksanakan oleh PT FPK;
 - b) Tanggal 10 Mei 2017 sebesar Rp182.614.000,00 atas Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Letung-Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur oleh PT FPK;
 - c) Tanggal 10 Mei 2017 sebesar Rp99.274.026,41 atas Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rintis-Air Bini Kecamatan Siantan Selatan dilaksanakan oleh PT ABM;
 - d) Tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp70.011.900,00 atas Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Langir-Tebang Kecamatan Palmatak dilaksanakan oleh PT UMI; dan
 - e) Tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp57.973.700,00 atas Paket Pekerjaan Peningkatan Payalaman-Kampung Baru Kecamatan Palmatak dilaksanakan oleh PT AP.
2. Terdapat duplikasi pembayaran Biaya Langsung Personil kepada Tenaga Ahli atas pekerjaan jasa konsultansi di Dinas Pendidikan sebesar Rp25.750.000,00, diantaranya terdapat pekerjaan jasa konsultansi yang melibatkan Sdri. Fe, S.T sebagai *team leader*, yaitu:
- a. Pekerjaan jasa konsultansi perencanaan kecamatan palmatak kegiatan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Sumber dana pekerjaan konsultasi tersebut berasal dari DAK.
 - b. Pekerjaan jasa konsultansi perencanaan kecamatan siantan selatan kegiatan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Sumber dana pekerjaan jasa konsultasi tersebut berasal dari DAK.

Kondisi diatas mengakibatkan kelebihan pembayaran untuk *team leader*/tenaga ahli.

KABUPATEN LINGGA

TA. 2014-2016

Opini BPK


2014
WDP

2015
WDP

2016
WDP

Pendapatan Daerah


(Dalam Milyar Rupiah)



Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian %	Rasio Ketergantungan %
2014	3,06%	91,17%
2015	3,55%	86,83%
2016	2,80%	83,15%

Celah Ketergantungan



Temuan

Sistem Pengendalian Intern	Total Temuan	2014	2015	2016
		Temuan TKD	10 1 (DAK)	8 2 (DAK, BOS)
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Total Temuan	2014	2015	2016
		Temuan TKD	14 2 (DBH Bukan Pajak, Pendapatan Transfer, DAK)	4 1 (DAK)

*) Sumber: LHP BPK atas LKPD Kab Lingga 2014 - 2016

A. Opini

Opini BPK atas LKPD Kabupaten Lingga selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (2014 s.d 2016) adalah Wajar Dengan Penyesuaian (WDP).

Dasar BPK memberikan Opini WDP pada TA 2014, disebabkan oleh:

1. Tidak diketahui rincian piutang pajak PBB murni per Wajib Pajak Daerah yang didukung dengan data pembayaran.
2. belum dapat menyajikan nilai dana bergulir Neraca per 31 Desember 2014 sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Nilai penyertaan modal pemerintah Kabupaten Lingga pada PDAM Kabupaten Lingga tidak didukung dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal, sehingga Neraca per 31 Desember 2014 belum menyajikan nilai Investasi Permanen sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Nilai Aset Tetap termasuk saldo Aset Tetap per 31 Desember 2012 tidak didukung dengan data rincian per jenis Aset Tetap dan penggunaan metode penilaian yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, nilai jasa perencanaan dan jasa pengawasan selama TA 2014 belum dapat dikapitalisasikan sebagai harga perolehan Aset Tetap secara rinci.

Pada tahun 2015 BPK masih memberikan opini WDP. Alasan BPK memberikan opini tersebut adalah:

1. Belanja jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, serta belanja bahan/material yang telah dikapitalisasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tetapi belum diatribusikan ke Aset Tetap induknya sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Saldo Aset Tetap tidak termasuk Aset Tetap Tanah sebanyak 149 bidang, Gedung dan Bangunan sebanyak 473 unit, Peralatan dan Mesin sebanyak 7.056 unit, Jalan Irigasi dan Jaringan sebanyak 13 unit, dan Aset Tetap Lainnya sebanyak 4.626 unit yang tidak diketahui nilai perolehannya sehingga tidak dapat diperhitungkan penyusutannya sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Opini WDP masih diterbitkan BPK pada LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lingga pada TA 2016. Hal tersebut dikarenakan oleh:

1. Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2016 tidak termasuk Aset Tetap Tanah sebanyak 36 bidang, Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebanyak 205 unit, Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebanyak 7.056 unit, Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebanyak 13 unit, dan Aset Tetap Lainnya sebanyak 4.626 unit yang tidak diketahui nilai perolehannya.
2. Nilai Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan belum termasuk Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebanyak 205 unit, Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebanyak 7.056 unit, Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebanyak 13 unit, dan Aset Tetap Lainnya sebanyak 4.626 unit yang tidak diketahui nilai perolehannya.

B. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014-2016

Pendapatan Daerah yang diterima Kabupaten Lingga, meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan dan Transfer Pusat Lainnya), Transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

PAD yang diperoleh Kabupaten Lingga dari tahun 2014 s.d 2016, menunjukkan nilai yang berfluktuasi. PAD Kabupaten Lingga tahun 2015 menunjukkan penurunan sebesar 3% atau setara Rp704.554.494,42 dibandingkan tahun 2014. PAD tahun 2016 meningkat 4% atau setara Rp711.473.488,13 TA 2015.

Selain PAD, pada tahun 2014 s.d 2016 Kabupaten Lingga juga memperoleh Pendapatan yang berasal dari Transfer Pusat ke Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014 - 2016

Transfer Pusat ke Daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	267.855.979.789,00	25.661.589.050,00	28.955.822.581,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak (SDA)	-	115.484.888.844,00	96.840.962.950,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	316.390.446.000,00	308.643.756.000,00	412.649.320.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	15.395.600.000,00	21.335.220.000,00	65.843.703.401,00
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	25.765.493.000,00	46.987.443.000,00	67.852.912.000,00
Total	599.667.791.282,00	518.112.896.894,00	672.142.720.932,00

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Lingga TA 2014-2016 (diolah)

Dengan melihat tabel diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan (DBH) Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak tahun 2015 menurun sebesar 90% atau setara Rp242.194.390.739,00 dibandingkan tahun 2014. Namun tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 13% atau setara Rp3.294.233.531,00 dibandingkan tahun 2015. Sedangkan DBH SDA yang diperoleh Kabupaten Lingga tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 16% atau setara Rp18.643.925.894,00 dibandingkan tahun 2015.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Penurunan perolehan DAU di Kabupaten Lingga juga terjadi pada tahun 2015 sebesar 2% atau setara Rp7.746.690.000,00 dibandingkan tahun 2104, lalu meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 34% atau setara Rp104.005.564.000,00 dibandingkan tahun 2015.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Terdapat peningkatan berturut-turut perolehan DAK Kabupaten Lingga pada tahun 2015 dan tahun 2016. Hal ini dapat dilihat pada perolehan DAK TA 2015 yang meningkat sebesar 39% atau setara Rp5.939.620.000,00 dibandingkan tahun 2014. Peningkatan yang lebih besar terjadi di tahun 2016, yaitu sebesar 209% atau setara Rp44.508.483.401,00.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang diperoleh Kabupaten Lingga TA 2014 bersumber dari Dana Penyesuaian. Untuk TA 2015 dan TA 2016 berupa Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang terdiri atas Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Dana Desa. Perolehan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya mengalami peningkatan berturut-turut pada tahun 2015 dan tahun 2016. Pada tahun 2015 meningkat sebesar 82% atau setara Rp21.221.950.000,00 dibandingkan tahun 2014. Meskipun tidak sebanyak di tahun sebelumnya, peningkatan Transfer Pemerintah Pusat

Lainnya tahun 2016 hanya sebesar 44% atau setara Rp20.865.469.000,00.

C. Kemandirian Keuangan Daerah

PAD yang lebih rendah dari Pendapatan Pusat ke Daerah, mengakibatkan rendahnya Rasio Kemandirian daerah. Hal ini menunjukkan belum optimalnya meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari PAD. Pada tahun 2014 Rasio Kemandirian 3,06%, kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar 0,49% menjadi 3,55%. Namun menurun kembali sebesar 0,75% pada tahun 2016 menjadi 2,80%.

Transfer Pusat ke Daerah yang masih berkontribusi besar sebagai sumber pendapatan Kabupaten Lingga, mengakibatkan Rasio ketergantungan menunjukkan angka rasio yang tinggi, yaitu sebesar 91,17% (2014), 86,83% (2015), dan 83,15 (2016). Rasio Ketergantungan tersebut dapat dilihat pada perbandingan antara Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan dan Transfer Pusat Lainnya) dengan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga.

Celah ketergantungan antara selisih Rasio Kemandirian dan Rasio Ketergantungan menunjukkan nilai celah yang sangat lebar bahkan bernilai negatif, yaitu sebesar -88,10% pada tahun 2014, -82,28 pada tahun 2015, dan -80,35% pada tahun 2016. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan Kabupaten Lingga masih tinggi dalam mencapai kemandirian keuangan daerah yang mandiri.

D. Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016

Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Lingga TA 2014 mengungkapkan adanya temuan SPI terkait Transfer Pusat ke Daerah, yaitu adanya Investasi Non Permanen belum menyajikan nilai yang dapat direalisasikan dan penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tidak tepat. Penyertaan modal pada PDAM Lingga sebesar Rp4.013.747.755,84. Diketahui adanya penyertaan modal yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp2.268.182.233,19. Penyertaan modal yang belum ditetapkan statusnya

tersebut merupakan Aset Tetap yang pengadaannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2008. Pemanfaatan Aset Tetap tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sementara Pemakaian Hasil Kerja Pembangunan Pengolahan Air Bersih Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Nomor 35/BA-PHK/ FISIK/DAK/2008 tanggal 2 Februari 2009. Hal tersebut mengakibatkan Investasi jangka panjang-investasi permanen pada Neraca per 31 Desember 2014 tidak menyajikan nilai investasi permanen yang sebenarnya karena tidak didukung dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal pada PDAM.

Selain itu, terdapat 2 (dua) temuan pada Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, yaitu:

1. Defisit APBD Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014 melebihi batas maksimal dan penyusunan APBD tidak memperhatikan hasil evaluasi Gubernur Kepulauan Riau.
 - a. Penetapan target pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dalam APBD TA 2014 melebihi pagu alokasi TA 2014 yang ditetapkan Menteri Keuangan.
 - b. Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Lingga TA 2014 tidak memperhatikan hasil evaluasi Gubernur Atas Rancangan Perda Kabupaten Lingga tentang APBD TA 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Lingga tentang penjabaran APBD TA 2014. Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lingga menjadi terpengaruh setelah Pemerintah Pusat mengurangi realisasi Pendapatan Transfer kepada Pemerintah Daerah.

Kondisi diatas mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Lingga tidak dapat membiayai pekerjaan pada 16 SKPD sehingga terjadi hutang kepada pihak ketiga melalui SP2D LS.

2. Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga per 31 Desember 2014 sebesar Rp8.570.712.869,38 termasuk dana pihak lain. DAK diperuntukan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lingga sebesar Rp10.790.800.000,00 dan kegiatan penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lingga sebesar Rp4.604.800.000,00.

BUD telah menerbitkan SP2D Nomor 03754/SP2D/LS/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 untuk pembayaran penyelesaian kegiatan pembangunan kapal penangkapan ikan namun karena Pemerintah Kabupaten Lingga mengalami defisit kas maka SP2D untuk pembayaran kegiatan tersebut tidak dapat dicairkan. Akibatnya, Pemanfaatan hasil pembangunan kapal penangkapan ikan yang telah selesai 100% kegiatannya menjadi belum dapat dimanfaatkan oleh DKP.

Kemudian dalam LHP BPK atas LKPD Kabupaten Lingga TA 2015 mengungkapkan adanya 2 (dua) temuan SPI terkait Transfer Pusat ke Daerah, dengan uraian sebagai berikut:

1. Manajemen Kas Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lingga tidak memadai. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sisa DAK, Tunjangan Profesi Guru PNSD, dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 telah digunakan di luar peruntukannya minimal sebesar Rp13.908.000.348,32 (Rp13.968.805.457,00 - Rp60.805.108,68). Hal tersebut mengakibatkan Tujuan penyaluran DAK, DTP Guru PNSD, TP Guru PNSD, dan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 tidak dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu;
2. Pemerintah Kabupaten Lingga belum menganggarkan Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta belum menyusun kebijakan akuntansi pengelolaan Dana BOS. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. LRA Pemerintah Kabupaten Lingga tahun 2015 belum termasuk realisasi pendapatan dan belanja dari penerimaan dan pengeluaran dana BOS tahun 2015;
 - b. Aset Tetap belum termasuk barang inventaris hasil perolehan dari dana BOS tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya;
 - c. Beban penyusutan aset tetap hasil perolehan dari dana BOS tahun 2015 belum dapat diperhitungkan dan disajikan dalam Laporan Operasional tahun 2015;
 - d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari perolehan dana BOS (tahun-tahun sebelumnya) belum dapat diperhitungkan dan disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2015.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada LHP BPK atas LKPD Kabupaten Lingga TA 2015 terdapat temuan kelebihan pembayaran sebesar Rp150.306.036,95 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp13.432.562,41 atas kegiatan pengadaan barang dan jasa pada 3 (tiga) SKPD. Salah satu temuan yang memaparkan terkait Transfer ke Daerah ialah kelebihan pembayaran atas pekerjaan dari Belanja Modal sebesar Rp150.306.036,95 dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

1. Peningkatan Jalan Marok Kecil - Resang pada Dinas Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh PT HP berdasarkan kontrak Nomor 01/ SP/ FISIK/ PAPANJLN-DAK /DPU /VII /2015. Terdapat kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp130.871.084,31.
2. Pekerjaan Peningkatan Jalan Marok Tua pada Dinas Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh PT CCT berdasarkan kontrak Nomor 03/SP/ FISIK/PA- PENJLN- DAK/ DPU/ VII /2015. Terdapat kekurangan ketebalan atas pekerjaan aspal yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp13.329.339,39.

Dalam LHP BPK atas LKPD Kabupaten Lingga TA 2016 mengungkapkan adanya temuan SPI terkait Transfer Pusat ke Daerah, yaitu Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pemerintah Kabupaten Lingga belum sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan:

1. Neraca Pemerintah Kabupaten Lingga tahun 2016 belum termasuk sisa saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2016;
2. Realisasi dana BOS berpotensi dapat disalahgunakan;
3. Aset Tetap belum termasuk barang inventaris hasil perolehan dari dana BOS tahun 2016 dan tahun sebelumnya; dan
4. Beban penyusutan pada Laporan Operasional dan Akumulasi Penyusutan pada Neraca per 31 Desember 2016 belum termasuk Beban dan Akumulasi Penyusutan atas Aset Tetap hasil perolehan dari Dana BOS tahun 2016 dan tahun sebelumnya.

Kemudian terdapat juga temuan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan TA 2016 terkait Transfer Pusat ke Daerah berupa DAK ialah, adanya kelebihan pembayaran atas 3 (tiga)

paket pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp123.556.863,39. Dua dari tiga paket pekerjaan tersebut merupakan temuan Transfer ke Daerah yaitu:

1. Pekerjaan pembangunan Jalan Perumahan Murah Batu Kacang sebesar Rp1.923.689.000,00 dengan addendum No. 01/ADD-01/KPA-PENMJLN-DAK/DPU/V/2016 dengan perubahan volume pekerjaan. Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa pekerjaan tersebut ternyata hanya dilaksanakan sebanyak 9.297,889 m³ (10.197,73 m³ – 899,831 m³), sehingga terjadi kekurangan fisik pekerjaan sebesar Rp28.037.221,03 (Rp31.158,31 x 899,841 m³).
2. Pekerjaan Pembangunan Jalan Laboh sebesar Rp4.840.002.000,00 dengan No. *Contract Change Order* (CCO) 01/CCO- 01/02/SP/FISIK/KPA-PEMBJLN-DAK/V/2016 dengan perubahan volume pekerjaan. Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa pekerjaan tersebut ternyata hanya dilaksanakan sebanyak 11.213,42 m³ (11.981,93 m³ – 768,51 m³). sehingga terjadi kekurangan fisik pekerjaan sebesar Rp24.013.624,28 (Rp31.246,99 x 768,51 m³).
 - a. Pekerjaan Timbunan Pilihan, harga satuan upah sebesar Rp161.116,96 dengan kontrak pekerjaan sebanyak 5.293,97 m³, Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa ternyata pekerjaan hanya dilakukan sebanyak 5.266,97 m³ (5.293,97 m³ – 27,00 m³), sehingga terjadi kekurangan fisik pekerjaan sebesar Rp4.350.157,92 (Rp161.116,96 x 27,00 m³).
 - b. Pekerjaan Galian Biasa, harga satuan upah sebesar Rp37.161,04 dengan kontrak pekerjaan sebanyak 14.311,75 m³, Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa ternyata pekerjaan hanya dilakukan sebanyak 13.823,78 m³ (14.311,75 m³ – 487,97 m³), sehingga terjadi kekurangan fisik pekerjaan sebesar Rp18.134.232,75 (Rp37.161,04 x 487,97 m³).

KABUPATEN NATUNA

TA. 2014-2016

Opini BPK


2014
WTP

2015
WDP

2016
WDP

Pendapatan Daerah


(Dalam Milyar Rupiah)



Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian %	Rasio Ketergantungan %
2014	3,41%	92,72%
2015	4,40%	88,81%
2016	4,38%	85,74%

Celah Ketergantungan



Temuan

Sistem Pengendalian Intern	Total Temuan	Temuan TKD	2014	2015	2016
			8	5	4
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Total Temuan	Temuan TKD	7	5	9
			0	1 (BOS)	2 (DAK)

Detail Temuan TKD:
 - 2014: 1 (DAK)
 - 2015: 1 (DAK, Tamsil Guru, Tunjangan Profesi Guru)
 - 2016: 2 (BOS)

*) Sumber: LHP BPK atas LKPD Kab Natuna 2014 - 2016

A. Opini

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Natuna adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada TA 2014 kemudian mengalami penurunan opini menjadi Wajar Dengan Penyesuaian (WDP) pada TA 2015 dan TA 2016.

Laporan Keuangan Kabupaten Natuna telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan hal tersebut, maka BPK dapat memberikan opini WTP pada TA 2014.

Dasar BPK memberikan opini WDP pada TA 2015 adalah:

1. Pengujian atas saldo Aset Tetap tahun 2015 menunjukkan nilai Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Gedung dan Bangunan tidak diketahui keberadaannya dan belum diketahui aset induknya.
2. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 termasuk nilai penyusutan Aset Tetap yang penghitungan penyusutannya belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu atas Aset Tetap yang belum diketahui keberadaannya dan Aset Tetap yang belum diketahui penambahan masa manfaatnya dan belum dapat dikapitalisasi karena belum dapat ditemukan aset induknya.

Pada TA 2016 Kabupaten Natuna masih mendapatkan predikat opini WDP Berdasarkan LHP BPK. Hal tersebut didasarkan oleh:

1. Pengujian atas saldo Aset Tetap tahun 2016 menunjukkan terdapat nilai Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Gedung dan Bangunan tidak diketahui keberadaannya dan belum diketahui aset induknya, serta Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak memiliki bukti pendukung.
2. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 termasuk nilai penyusutan Aset Tetap , namun penghitungan penyusutannya belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu atas Aset Tetap belum diketahui keberadaannya, belum diketahui penambahan masa manfaatnya, serta belum dapat dikapitalisasi karena belum dapat ditemukan aset induknya.

B. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014-2016

Pendapatan Daerah yang diterima Kabupaten Natuna, meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan dan Transfer Pusat Lainnya), Transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

PAD yang diperoleh Kabupaten Natuna dari tahun 2014 s.d 2016, menunjukkan nilai yang berfluktuasi. PAD Kabupaten Natuna tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 11% atau setara Rp4.193.300.676,33 dibandingkan tahun 2014. PAD tahun 2016 meningkat sebesar 52% atau setara Rp18.203.506.720,97 dibandingkan tahun 2015.

Selain PAD, pada tahun 2014 s.d 2016 Kabupaten Natuna juga memperoleh Pendapatan yang berasal dari Transfer Pusat ke Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014 - 2016

Transfer Pusat ke Daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	162.928.086.487,00	174.963.945.850,00	176.635.144.371,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak (SDA)	592.963.937.290,00	270.034.909.932,00	387.347.548.801,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	187.950.770.000,00	145.433.895.000,00	345.284.029.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	75.837.300.000,00	118.951.750.000,00	135.788.091.331,00
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	52.472.792.000,00	21.584.351.000,00	44.370.782.000,00
Total	1.072.152.885.777,00	730.968.851.782,00	1.089.425.595.503,00

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Natuna TA 2014-2016 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH) Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak yang diperoleh Kabupaten Natuna mengalami kenaikan beturut-turut pada tahun 2015 dan tahun 2016. Perolehan DAK tahun 2015 uang meningkat sebesar 7% atau setara Rp12.035.859.363,00 dibandingkan tahun 2014. Meskipun tidak sebesar peningkatan pada tahun sebelumnya, peningkatan DBH Pajak tahun

2016 hanya sebesar 1% atau setara Rp1.671.198.521,00 dibandingkan tahun 2015. Sedangkan realisasi DBH SDA yang diperoleh Kabupaten Natuna tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 54% atau setara Rp322.929.027.358,00 dibandingkan tahun 2014. Namun pada tahun 2016 meningkat sebesar 43% atau setara Rp117.312.638.869,00 dibandingkan tahun 2015.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Penurunan perolehan DAU di Kabupaten Natuna juga terjadi pada tahun 2015 sebesar 23% atau setara Rp42.516.875.000,00 dibandingkan tahun 2014, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 137% atau setara Rp199.850.134.000,00 dibandingkan tahun 2015.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Terdapat peningkatan berturut-turut perolehan DAK Kabupaten Natuna pada tahun 2015 dan tahun 2016. Hal ini dapat dilihat pada perolehan DAK tahun 2015 yang meningkat sebesar 57% atau setara Rp43.114.450.000,00 dibandingkan tahun 2014. Walaupun tidak sebesar di tahun sebelumnya, peningkatan DAK tahun 2016 hanya sebesar 14% atau setara Rp16.836.341.331,00.

Pada TA 2016 Dana Alokasi Khusus dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik. Realisasi DAK fisik sebesar Rp127.358.259.081,00, sedangkan DAK non fisik sebesar Rp13.183.666.250,00.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang diperoleh Kabupaten Natuna pada TA 2014 bersumber dari Dana Penyesuaian Pendidikan. Sedangkan TA 2015 berupa Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang terdiri Atas Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Dana Desa, lalu TA 2016 berupa Dana Otonomi Khusus. Pada tahun 2015 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang diperoleh Kabupaten Natuna menurun sebesar 59% atau setara Rp30.888.441.000,00 dibandingkan tahun 2014. meningkat pada tahun

2016 sebesar 106% atau setara Rp22.786.431.000,00 dibandingkan tahun 2015.

C. Kemandirian Keuangan Daerah

PAD yang lebih rendah dari Transfer Pusat ke Daerah mengakibatkan rendahnya Rasio Kemandirian . Rasio Kemandirian yang masih rendah menunjukkan bahwa kinerja aparatur yang belum maksimal dalam mengusahakan peningkatan PAD nya. Pada tahun 2014 Rasio Kemandirian Kabupaten Natuna sebesar 3,41%, lalu meningkat pada tahun 2015 sebesar 0,99% menjadi 4,40%. Namun menurun kembali sebesar 0,02% pada TA 2016 menjadi 4,38% dibandingkan tahun 2015.

Transfer Pusat ke Daerah yang masih berkontribusi besar sebagai sumber pendapatan Kabupaten Natuna mengakibatkan Rasio Ketergantungan menunjukkan angka rasio yang tinggi, yaitu sebesar 92,72% (2014), 88,81% (2015), dan 85,74% (2016). Rasio Ketergantungan tersebut dapat dilihat pada perbandingan antara Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan dan Transfer Pusat Lainnya) dengan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

Celah ketergantungan antara selisih Rasio Kemandirian dan Rasio Ketergantungan menunjukkan nilai celah yang terlalu lebar bahkan bernilai negatif, yaitu sebesar -89,31% pada tahun 2014, -84,41 pada tahun 2015, dan -81,36% pada tahun 2016. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan Kabupaten Natuna masih tinggi dalam mencapai keuangan daerah yang mandiri.

D. Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016

Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Natuna TA 2014 mengungkapkan adanya temuan SPI terkait Transfer Pusat ke Daerah, yaitu Hibah Barang kepada masyarakat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pertanian dan Peternakan belum didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dinas Pertanian dan Peternakan telah merealisasikan belanja barang dan jasa yang bersumber dari DAK Bidang Pertanian tahun 2014. Hasil pelaksanaan pekerjaan berupa sarana dan prasarana

fisik yang telah diserahkan kepada masyarakat namun penyerahan tidak dilengkapi dengan BAST dan NPHD sehingga sarana dan prasarana fisik tersebut masih dicatat sebagai persediaan sampai dengan dilengkapinya BAST dan NPHD. Permasalahan tersebut merupakan temuan berulang dan sudah pernah dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2013 Nomor 8.C/LHP/XVIII.TJP/05/2014 tanggal 7 Mei 2014. Akibatnya, persediaan pada Neraca per 31 Desember 2014 tidak menunjukkan jumlah fisik barang yang sebenarnya.

Kemudian dalam LHP BPK atas LKPD Kabupaten Natuna TA 2015 mengungkapkan adanya temuan pemeriksaan SPI terkait Transfer Pusat ke Daerah, yaitu: manajemen kas belum diterapkan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Natuna. Sisa DAK berupa Dana Tambahan Penghasilan Guru dan Dana Tunjangan Profesi Guru TA 2015 digunakan untuk mendanai belanja daerah karena ketidakcukupan kas di kas daerah sebesar Rp91.660.568.930,00. Selanjutnya berdasarkan Neraca Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2015 diketahui adanya utang atas sebanyak 35 kegiatan DAK TA 2015 sebesar Rp13.721.954.098,00 yang sudah selesai tetapi belum dibayarkan sampai akhir tahun 2015 dan Tunjangan Profesi Guru Bulan November – Desember yang tidak dapat dibayarkan tahun 2015 sebesar Rp3.599.619.700,00. Hal tersebut mengakibatkan tujuan penyaluran DAK, Tunjangan Profesi Guru PNSD serta Tambahan Penghasilan Guru PNSD di TA 2015 tidak dapat tercapai secara optimal.

Kelemahan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam LHP BPK atas LKPD Kabupaten Natuna TA 2015 mengungkapkan adanya temuan terkait Transfer Pusat ke Daerah, yaitu: Pemerintah Kabupaten Natuna belum menyusun prosedur dan tata kelola pengesahan dan pencatatan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akibatnya, LRA Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2015 belum termasuk realisasi pendapatan dan belanja dari penerimaan dan pengeluaran dana BOS tahun 2015.

Pada LHP BPK atas LKPD Kabupaten Natuna TA 2015 mengungkapkan 2 (dua) temuan pada SPI terkait Transfer Pusat ke Daerah, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Natuna belum menyusun mekanisme serta Kebijakan Akuntansi pengelolaan Dana BOS. Akibatnya, Nilai saldo Kas Lainnya yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2016 berpotensi tidak sesuai dengan nilai sebenarnya; dan Nilai Pendapatan, Belanja, dan Beban yang disajikan pada LRA dan LO berpotensi tidak sesuai dengan nilai sebenarnya.
2. Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Natuna belum sesuai ketentuan. Aset Tetap yang Berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah belum disajikan dalam Laporan Keuangan pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Natuna menyajikan realisasi Belanja Barang dan Jasa dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp11.738.998.009,00. Pemeriksaan atas pelaksanaan penatausahaan Aset yang berasal dari dana BOS pada pemerintah Kabupaten Natuna menunjukkan Neraca per 31 Desember 2016 belum menyajikan Aset Tetap yang diperoleh dari dana BOS. Catatan atas Laporan Keuangan juga tidak menunjukkan adanya Aset Tetap ekstrakomptabel yang berasal dari dana BOS.

Selain itu, terdapat 2 (dua) temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada LKPD Kabupaten Natuna TA 2016 terkait Transfer Pusat ke Daerah berupa DAK, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pekerjaan pembangunan jalan lapis *hotmix* ruas Jalan Bata Merah – Padang Angus Kecamatan Bunguran Tengah TA 2016 berdasarkan kontrak No. 620/KTR/01/HOTMIX-DAK/VI/2016 kurang volume dan tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak senilai Rp65.859.778,11.
2. Pekerjaan pembangunan jalan lapis *hotmix* ruas Jalan Batu Kasah TA 2016 berdasarkan kontrak No. 620/KTR/02/HOTMIX-DAK/VI/2016 kurang volume dan tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak senilai Rp21.258.309,10.

Kondisi tersebut diatas mengakibatkan kelebihan pembayaran.

KOTA BATAM

TA. 2014-2016

Opini BPK


2014
WTP

2015
WTP

2016
WTP

Pendapatan Daerah


(Dalam Milyar Rupiah)



Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian %	Rasio Ketergantungan %
2014	38,58%	52,02%
2015	43,21%	49,35%
2016	39,77%	46,58%

Celah Ketergantungan



Temuan

Kategori	Sub-Kategori	2014	2015	2016
		2014	2015	2016
Sistem Pengendalian Intern	Total Temuan	8	10	4
	Temuan TKD	0	2 (DAK, Block Grant, BOS)	0
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Total Temuan	7	4	13
	Temuan TKD	1 (DAK)	0	0

Sumber: LHP BPK atas LKPD Kota Batam 2014 - 2016

A. Opini

Opini BPK atas LKPD Kota Batam selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (2014 s.d 2016) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Kota Batam telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

B. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014-2016

Pendapatan Daerah yang diterima Kota Batam, meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan dan Transfer Pusat Lainnya), Transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

PAD yang diperoleh Kota Batam dari tahun 2014 s.d 2016, menunjukkan peningkatan PAD dari tahun ke tahun. PAD Kota Batam tahun 2015 meningkat sebesar Rp56.769.020.891,34 atau setara 7% dibandingkan dengan tahun 2014, kemudian PAD Kabupaten Natuna meningkat kembali sebesar 5% atau setara Rp44.555.110.814,62 dibandingkan dengan tahun 2015.

Selain PAD, pada tahun 2014 s.d 2016 Kota Batam juga memperoleh Pendapatan yang berasal dari Transfer Pusat ke Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014 - 2016

Transfer Pusat ke Daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	130.571.900.547,00	103.432.846.150,00	153.099.242.859,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak (SDA)	223.560.341.253,00	103.650.821.732,00	91.318.882.061,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	559.103.958.000,00	529.988.410.000,00	576.930.711.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	56.687.430.000,00	112.778.270.000,00	170.366.014.012,00
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	81.744.561.000,00	105.804.769.000,00	40.405.162.000,00
Total	1.051.668.190.800,00	955.655.116.882,00	1.032.120.011.932,00

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kota Batam TA 2014-2016 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak yang diperoleh Kota Batam mengalami peningkatan berturut-turut pada tahun 2015 dan tahun 2016. Pada tahun 2015 perolehan DBH Pajak Kota Batam meningkat sebesar 21% atau setara Rp27.139.054.397,00 dibandingkan tahun 2014. Walaupun tidak sebesar peningkatan pada tahun sebelumnya, peningkatan DAK tahun 2016 hanya sebesar 48% atau setara Rp49.666.396.709,00. Sedangkan DBH SDA yang diperoleh Kota Batam pada tahun 2015 menurun sebesar 54% atau setara Rp119.909.519.521,00 dibandingkan tahun 2014, dan tahun 2016 kembali menurun sebesar 12% atau setara Rp12.331.939.671,00 dibandingkan tahun 2015.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Penurunan perolehan DAU juga terjadi di Kota Batam pada tahun 2015 sebesar 5% atau setara Rp29.115.548.000,00 dibandingkan tahun 2104, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 9% atau setara Rp46.942.301.000,00 dibandingkan tahun 2015.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Terdapat peningkatan berturut-turut perolehan DAK Kota Batam pada tahun 2015 dan tahun 2016. Hal ini dapat dilihat pada perolehan DAK tahun 2015 yang meningkat sebesar 99% atau setara Rp56.090.840.000,00 dibandingkan tahun 2014. Meskipun tidak sebesar peningkatan pada tahun sebelumnya, peningkatan DAK tahun 2016 hanya sebesar 51% atau setara Rp57.587.744.012,00.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang diperoleh Kota Batam terdiri atas: Tunjangan Profesi Guru PNSD; Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD; dan Dana Insentif Daerah (DID). Pada tahun 2015 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang diperoleh Kota Batam meningkat sebesar 29% atau setara Rp24.060.208.000,00 dibandingkan pada tahun 2014, namun menurun pada tahun 2016 sebesar 62% atau setara Rp65.399.607.000,00 dibandingkan tahun 2015.

C. Kemandirian Keuangan Daerah

Kota Batam sudah mengupayakan cukup serius dari masing-masing Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah yang terkait dalam upaya peningkatan PAD. Namun, Rasio Kemandirian daerahnya masih dikatakan rendah, hal ini terlihat pada tahun 2014 sebesar menjadi 38,58%, lalu meningkat pada tahun 2015 sebesar 4,63% menjadi 43,21%, namun menurun kembali pada tahun 2016 sebesar 3,44% menjadi 39,77%.

Meskipun PAD sudah berkontribusi besar sebagai sumber Pendapatan Kabupaten Karimun, akan tetapi Rasio Kemandirian Kota Batam masih terbilang rendah, sehingga mengakibatkan Rasio Ketergantungan yang masih cukup tinggi, yaitu sebesar 52,02% (2014), 49,35% (2015), dan 46,58% (2016). Rasio Ketergantungan tersebut dapat dilihat pada perbandingan antara Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan dan Transfer Pusat Lainnya) dengan Pendapatan Daerah Kota Batam.

Celah ketergantungan antara selisih Rasio Kemandirian dan Rasio Ketergantungan menunjukkan nilai celah yang masih cukup lebar bahkan bernilai negatif, yaitu sebesar -13,44% pada tahun 2014, -6,14 pada tahun 2015, dan -6,81% pada tahun 2016. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan Kota Batam masih cukup tinggi dalam mencapai keuangan daerah yang mandiri.

D. Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016

Walaupun Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, namun masih terdapat kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan khususnya terkait Transfer Pusat ke Daerah.

Dalam LHP BPK atas LKPD Kota Batam TA 2014 tidak terdapat temuan terkait Transfer Pusat ke Daerah pada SPI, namun pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan LKPD TA 2014 mengungkapkan adanya kegiatan Belanja Modal pada enam paket pekerjaan di empat SKPD mengalami kelebihan pembayaran sebesar Rp223.452.827,20. Pada salah satu paket pekerjaan tersebut membahas terkait Transfer ke Daerah, yaitu terdapat Harga Satuan Timpang, bahan material yang tidak dapat dibayarkan, kurang volume, dan tidak

sesuai spesifikasi teknis kontrak. Pekerjaan peningkatan Jalan Dapur 6 - Sembulang TA 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp56.374.947,48 berdasarkan kontrak Nomor 620/APBDBTM/PJJ /DAK+P/D6-S/VI/30/2014. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pada PT PBIP;

Pada LHP BPK atas LKPD Kota Batam TA 2015 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya 2 (dua) temuan pada SPI terkait Transfer Pusat ke Daerah, yaitu:

1. Pemerintah Kota Batam belum menyusun prosedur dan tata kelola pengesahan dan pencatatan dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal tersebut mengakibatkan:
 - a. LRA Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2015 tidak mencakup realisasi Pendapatan dan Belanja pada seluruh SKPD;
 - b. Aset Tetap yang disajikan pada Neraca tidak mencakup aset tetap pengadaan Dana BOS; dan
 - c. Pemerintah Kota Batam tidak dapat menghitung Penyusutan Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS.
2. Penatausahaan Aset Tetap pada SKPD Pemerintah Kota Batam belum optimal. Pembahasan terkait Transfer ke Daerah tertera pada Aet Tetap Lainnya. Dokumen KIB E Pemerintah Kota Batam diketahui masih menyajikan 64 unit Aset Tetap Lainnya dengan nilai perolehan sebesar nol atau satu rupiah terdiri dari sembilan unit pada Dinas Pariwisata, tiga unit pada Dinas Kesehatan, 52 unit pada Dinas Pendidikan . Sumber dana Aset Tetap tersebut berasal dari dana DAK, *Block Grant*, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal tersebut mengakibatkan nilai Aset Tetap dan akumulasi penyusutan pada Neraca per 31 Desember 2015 belum menggambarkan nilai aset tetap yang sebenarnya.

KOTA TANJUNGPINANG

TA. 2014-2016

Opini BPK


2014
WTP

2015
WTP

2016
WTP

Pendapatan Daerah

(Dalam Milyar Rupiah)




Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian %	Rasio Ketergantungan %
2014	14,58%	79,05%
2015	17,62%	75,30%
2016	13,29%	75,25%

Celah Ketergantungan



Temuan



Sumber: LHP BPK atas LKPD Kota Tanjungpinang 2014 - 2016

A. Opini

Opini BPK atas LKPD Kota Tanjungpinang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (2014 s.d 2016) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Kota Tanjungpinang telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

B. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat TA 2014-2016

Pendapatan Daerah yang diterima Kota Tanjungpinang, meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan dan Transfer Pusat Lainnya), Transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

PAD yang diperoleh Kota Tanjungpinang dari tahun 2014 s.d 2016, menunjukkan nilai yang berfluktuasi. PAD Kota Tanjungpinang tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 2% atau setara Rp2.277.250.244,36 dibandingkan tahun 2014. PAD tahun 2016 meningkat sebesar 3% atau setara Rp3.152.250.497,65 dibandingkan tahun 2015.

Selain PAD, pada tahun 2014 s.d 2016 Kota Tanjungpinang juga memperoleh Pendapatan yang berasal dari Transfer Pusat ke Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014 - 2016

Transfer Pusat ke Daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	36.210.272.835,00	28.099.436.950,00	34.810.691.253,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak (SDA)	227.208.369.783,00	106.975.645.894,00	91.717.949.311,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	360.587.451.000,00	325.258.855.000,00	449.786.339.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	-	-	132.598.152.610,00
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	54.849.228.000,00	64.973.917.000,00	5.000.000.000,00
Total	678.855.321.618,00	525.307.854.844,00	713.913.132.174,00

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kota Tanjungpinang TA 2014-2016 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA)

DBH Pajak tahun 2015 menurun sebesar 22% atau setara Rp8.110.835.885,00 dibandingkan tahun 2014. Namun, pada tahun 2016 DBH Pajak meningkat menjadi sebesar 24% atau setara Rp6.711.254.303,00 dibandingkan tahun 2015. Sedangkan DBH SDA yang diperoleh Kota Tanjungpinang pada tahun 2015 dan TA 2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 menurun sebesar 53% atau setara Rp120.232.723.889,00 dibandingkan tahun 2014, dan tahun 2016 menurun kembali sebesar 14% atau setara Rp15.257.696.583,00 dibandingkan tahun 2015.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Penurunan perolehan DAU di Kota Tanjungpinang juga terjadi penurunan pada tahun 2015 sebesar 10% atau setara Rp35.328.596.000,00 dibandingkan tahun 2104, kemudian meningkat pada tahun 2016 sebesar 38% atau setara Rp124.527.484.000,00 dibandingkan tahun 2015.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Perolehan DAK Kota Tanjungpinang berdasarkan tabel diatas, hanya terdapat di tahun 2016 sebesar Rp132.598.152.610,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pusat Lainnya yang diperoleh Kota Tanjungpinang pada TA 2014 bersumber dari Dana Penyesuaian Pendidikan Untuk Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD. Pada TA 2015, realisasi tersebut berasal dari dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD, sedangkan di TA 2016 Transfer Pusat Lainnya berasal dari Dana Insentif Daerah (DID). Pada tahun 2015 perolehan Transfer Pusat Lainnya meningkat sebesar 18% atau setara Rp10.124.689.000,00 dibandingkan tahun 2014. Namun terjadi penurunan di tahun 2016 sebesar 92% atau setara Rp59.973.917.000,00 dibandingkan tahun 2015.

C. Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah dalam bentuk pendapatan daerah, langkah-langkah strategis telah diambil Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam usaha pencapaian target kinerja pendapatan. Namun kemampuan Kota Tanjungpinang untuk membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahannya belum memadai. Hal tersebut ditandai dengan rendahnya PAD menyebabkan pada rendahnya Rasio Kemandirian daerah. Rasio Kemandirian Kota Tanjungpinang pada tahun 2014 sebesar menjadi 14,58%, lalu meningkat pada tahun 2015 sebesar 3,04% menjadi 17,62%. Namun menurun kembali sebesar 4,33% tahun 2016 menjadi 13,29% dibandingkan tahun 2015.

Transfer Pusat ke Daerah yang masih berkontribusi besar sebagai sumber pendapatan Kota Tanjungpinang, mengakibatkan Rasio Ketergantungan menunjukkan angka rasio yang tinggi, yaitu sebesar 79,05% (2014), 75,30% (2015), dan 75,25% (2016). Rasio Ketergantungan tersebut dapat dilihat pada perbandingan antara Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan dan Transfer Pusat Lainnya) dengan Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang.

Celah ketergantungan antara selisih Rasio Kemandirian dan Rasio Ketergantungan menunjukkan nilai celah yang masih lebar bahkan bernilai negatif, yaitu sebesar -64,47% pada tahun 2014, -57,68% pada tahun 2015, dan -61,97% pada tahun 2016. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan Kota Tanjungpinang masih tinggi dalam mencapai keuangan daerah yang mandiri.

D. Temuan dan Permasalahan pada LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016

Walaupun Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, namun masih terdapat kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan khususnya terkait dengan Transfer Pusat ke Daerah.

Dalam LHP BPK atas LKPD Kota Tanjungpinang TA 2014 tidak terdapat temuan terkait Transfer Pusat ke Daerah, baik pada SPI maupun Kepatuhan terhadap Perundang-undangan.

Kemudian LHP BPK atas LKPD Kota Tanjungpinang TA 2015 mengungkapkan adanya temuan pemeriksaan SPI terkait Transfer Pusat ke Daerah yaitu, Pemerintah Kota Tanjungpinang belum menganggarkan Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan belum menyusun mekanisme serta kebijakan akuntansi pengelolaan Dana BOS. Sehingga mengakibatkan:

1. LRA Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2015 belum termasuk realisasi pendapatan dan belanja dari penerimaan dan pengeluaran Dana BOS tahun 2015;
2. Aset Tetap belum termasuk barang inventaris hasil perolehan dari Dana BOS tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya;
3. Beban penyusutan aset tetap hasil perolehan dari Dana BOS tahun 2015 belum dapat diperhitungkan dan disajikan dalam Laporan Operasional Tahun 2015; dan
4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari perolehan Dana BOS (tahun-tahun sebelumnya) belum dapat diperhitungkan dan disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2015.

Pada LHP BPK atas LKPD Kota Tanjungpinang TA 2016 mengungkapkan temuan pada SPI terkait Transfer Pusat ke Daerah, yaitu, penatausahaan rekening giro/tabungan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak tertib. Walikota Tanjungpinang belum menetapkan rekening penampungan dana non kapitasi di Puskesmas dan rekening penampungan dana BOS di sekolah, sehingga rekening penampungan dana non kapitasi dan dana BOS masih dikenai pajak dan biaya administrasi oleh pihak bank.

Selain itu, terdapat temuan TA 2016 pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait Transfer Pusat ke Daerah berupa DAK yaitu, pekerjaan pemeliharaan jalan tidak sesuai spesifikasi pekerjaan sebesar Rp296.308.802,68 dengan uraian sebagai berikut:

1. Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl. Lingkungan Pemukiman Taman Harapan Indah, Jl. Lingkungan Pemukiman Griya Bestari, Jl. Menuju Perum. Taman Seraya dan Jl. Lingkungan Perumahan Taman Seraya berdasarkan kontrak Nomor 19/SP/PEM.JLN/PU-

BM/DAK/X/2016, kurang volume sebesar Rp190.049.353,46 dan tidak sesuai spesifikasi kontrak senilai Rp27.619.145,57.

2. Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl. Daeng Salili, Jl. Abdul Rahim dan Jl. Makam D.Marewa - D.Celak berdasarkan kontrak Nomor 18/SP/PEM.JLN/PU-BM/DAK/X/2016 tidak sesuai spesifikasi kontrak senilai Rp20.932.916,05.
3. Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl. Kamboja CS berdasarkan kontrak Nomor 22/SP/PEM.JLN/PU-BM/DAK/X/2016 tidak sesuai spesifikasi kontrak senilai Rp57.707.387,60.

Kondisi diatas mengakibatkan potensi kerugian pada tiga pekerjaan pemeliharaan jalan.